

## **ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PERUBAHAN STRUKTUR NAFKAH RUMAHTANGGA PETANI SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH**

**Eka Intan Kumala Putri\*, Arya Hadi Dharmawan\*\*, dan Danang Pramudita\***

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor\*

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor\*\*

### **RINGKASAN**

Perubahan peruntukan lahan yang semula hutan di Kalimantan Tengah menjadi perkebunan Kelapa Sawit, baik perkebunan rakyat (*smallholders*) maupun perkebunan besar negara ataupun perkebunan besar swasta terjadi secara besar-besaran. Ekspansi Kelapa Sawit membawa perubahan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat setempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi peran kelembagaan dalam tata kelola Kelapa Sawit di Desa Beringin Agung Kabupaten Kotawaringin Timur dan Desa Pendahara Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah; dan (2) Menelaah kebijakan *stakeholder* dalam menghadapi perubahan struktur nafkah rumah tangga. Penelitian dilakukan di Desa Beringin Agung Kabupaten Kotawaringin Timur - merepresentasikan wilayah yang telah terkonversi Kelapa Sawit secara masiv oleh rumahtangga petani migran (Suku Jawa) dan di Desa Pendahara Kabupaten Katingan – merepresentasikan wilayah terkonversi Kelapa Sawit oleh petani lokal (Suku Dayak). Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis *stakeholder*. Pengaruh dan kepentingan *stakeholders* di lokasi penelitian mempunyai karakteristik berbeda antara Desa Pendahara di Kabupaten Katingan dengan Desa Beringin Agung di Kabupaten Kotawaringin Timur. Di Desa Pendahara, terdapat 4 (empat) *stakeholder* yaitu Damang, Kelompok Tani, Pemerintah Desa dan UPTD Pertanian. Sementara di Desa Beringin Agung 3 (tiga) *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola Kelapa Sawit yaitu Pemerintah Desa, Balai Penyuluhan Pertanian dan Koperasi. *Stakeholder* yang ada di Desa Pendahara, perlu mempersiapkan diri untuk bisa turut memberdayakan golongan masyarakat lapisan bawah. Dari segi struktur kelembagaan di Desa Beringin Agung dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah lebih stabil dibandingkan dengan Desa Pendahara. Sistem yang ada terkait dengan pengelolaan lahan kelapa sawit juga sudah lebih kuat di Desa Beringin Agung.

Kata kunci: kelembagaan, kepentingan, kuadran *stakeholder*, pengelolaan kelapa sawit

## PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Provinsi Kalimantan Tengah mengalami ekspansi lahan hutan menjadi perkebunan Kelapa Sawit terjadi secara terus menerus.
- ◆ Perubahan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, banyak didorong oleh izin hak guna usaha (HGU) yang tidak tepat dan tidak sesuai aturan.
- ◆ Perubahan lanskap hutan menjadi kelapa sawit juga terjadi pada perkebunan rakyat (*smallholders*).
- ◆ Perubahan peruntukan tidak hanya menimbulkan perubahan ekonomi tetapi juga relasi sosial dan kondisi lingkungan di kawasan.
- ◆ Pada aspek sosial ekonomi konversi lahan berdampak pada perubahan struktur nafkah rumah tangga petani, dari pola tanaman heterogen, menjadi homogen hanya menanam Kelapa Sawit saja.
- ◆ Struktur nafkah yang cenderung homogen dapat membawa pengaruh pada ketidakstabilan nafkah, terutama jika terjadi masalah pada perkebunan Kelapa Sawit.
- ◆ Salah satu elemen sistem sosial penting yang sangat menentukan bentuk strategi nafkah yang dibangun oleh petani kecil dan rumahtangganya. adalah: (1) infrastruktur sosial (*setting* kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku).

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ *Stakeholder* di Desa Beringin Agung cenderung lebih siap dan lebih matang karena pengelolaan Kelapa Sawit sudah dilakukan sekitar 15 tahun,

yaitu sejak tahun 2000an. Sementara *stakeholder* di Desa Pendahara, kepentingan dan pengaruhnya relative lebih rendah, hal ini juga terkait dengan pengelolaan Kelapa Sawit yang baru berjalan sekitar 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2012.

- ◆ Perubahan lanskap hutan menjadi perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pendahara cenderung memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi golongan atas dibandingkan dengan golongan bawah karena adanya akses terhadap lahan yang lebih baik dan juga keberagaman nafkah yang lebih banyak. Kategori golongan masyarakat didasarkan pada pendapatan.
- ◆ *Stakeholder* yang ada di Desa Pendahara, perlu mempersiapkan diri untuk bisa turut memberdayakan golongan petani kelapa sawit lapisan bawah.
- ◆ Stabilitas nafkah rumah tangga petani Kelapa Sawit di Desa Beringin Agung pada petani lapisan bawah sangat terancam dengan adanya perubahan lanskap hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Perlu sinergi antara *stakeholder* dalam mengendalikan laju ekspansi kelapa sawit.

## I. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang terus menerus menerima ancaman dan konsekuensi dari perubahan lanskap hutan. Norjani (2016) mempertegas kondisi yang terjadi di Kalimantan Tengah dengan menyatakan bahwa isu perubahan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, banyak didorong oleh izin hak guna usaha (HGU) yang tidak tepat dan tidak sesuai aturan.

Tabel 1. Data Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Sumatera dan Kalimantan Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Seluruh Jenis Perkebunan*		
		Luas (Ha)	Persentase Luas	Produksi (Ton)
1	Sumatera Barat	397.595	4,59	1.002.920
2	Riau	2.381.895	27,52	7.333.610
3	Jambi	736.514	8,51	1.947.048
4	Sumatera Selatan	1.008.196	11,65	3.034.697
5	Bengkulu	301.088	3,48	831.236
6	Lampung	194.750	2,25	478.247
7	Kalimantan Barat	978.866	11,31	2.112.797
<b>8</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>1.182.737</b>	<b>13,67</b>	<b>3.424.937</b>
9	Kalimantan Selatan	548.554	6,34	1.594.295
10	Kalimantan Timur	767.683	8,87	1.526.227
11	Kalimantan Utara	161.897	1,87	276.995
Indonesia		8.653.775	100,00	23.563.009

\*) Data mencakup Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta  
Sumber: BPS (Desember, 2016)

Perkebunan kelapa Sawit menjadi salah satu pemicu utama perubahan lanskap hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas areal tanam Sawit sebesar 1.182.737 Hektar (Badan Pusat Statistik, 2016), lihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 ditunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luasan (area) total Kelapa Sawit terluas ke-2 (1.182.737 Ha) setelah Provinsi Riau (2.381.895 Ha) dan juga produksi total Kelapa Sawit terbesar ke-2 (3.424.937 Ton) setelah Provinsi Riau (7.333.610 Ton).

Hal itu menunjukkan bahwa, telah terjadi perubahan peruntukan lahan besar-besaran yang semula hutan di Kalimantan Tengah menjadi perkebunan Kelapa Sawit, baik perkebunan rakyat (*smallholders*) maupun perkebunan besar negara ataupun perkebunan besar swasta.

Perubahan peruntukan lahan tersebut lebih jauh menimbulkan perubahan tidak hanya ekonomi tetapi juga relasi sosial dan kondisi lingkungan di kawasan Perkebunan.

Konversi lahan ini seolah terus menjadi sentimen negatif karena tidak adanya keberimbangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan para petani atau masyarakat kecil (*smallholders*). Bahkan, ada kecenderungan masyarakat selalu kalah berkompetisi dengan perusahaan besar dalam penguasaan lahan. Hukum pasar memicu adanya pergeseran aktivitas pada lahan dari aktivitas yang menghasilkan keuntungan rendah (*land rent*) menuju aktivitas-aktivitas dengan *land rent* yang lebih tinggi (Rustiadi 2001), sehingga aktivitas alih fungsi lahan menjadi tidak terkendali terutama pada wilayah sekitar perkotaan.

Kondisi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sistem penghidupan dan mata pencaharian rumah tangga petani dan masyarakat lainnya di kawasan perkebunan Kelapa Sawit. Lebih jauh, konversi lahan juga berdampak pada perubahan struktur nafkah rumah tangga petani, yang semula petani menanam berbagai tanaman secara heterogen, setelah berubah besar-besaran menjadi homogen hanya menanam Kelapa Sawit saja.

Kondisi ini membawa pengaruh pada ketidakstabilan nafkah rumah tangga petani, terutama jika terjadi masalah gangguan hama penyakit pada perkebunan Kelapa Sawit yang berdampak pada hasil panen yang sedikit.

Hal yang unik dari perubahan ini adalah terjadi mayoritas pada penduduk asli yang merupakan Suku Dayak, yang mempunyai sistem pertanian ladang berpindah (*fallow system*). Perubahan sistem nafkah utama rumahtangga lokal dari pertanian tradisional yang berbasis pada *fallow system (adapted shifting cultivation)* atau ladang berpindah di kawasan lahan kering, menjadi petani industrial perkebunan Sawit, sehingga mengakibatkan munculnya kerentanan sosial-ekonomi pada masyarakat petani tradisional dan perubahan lingkungan pada kawasan perkebunan maupun tempat tinggalnya.

Seiring dengan pertumbuhan dan pengembangan besar-besaran perkebunan Kelapa Sawit maka berdiri pula berbagai lembaga formal pendukung, disamping lembaga informal (adat) yang memang sudah berakar disana.

Kelembagaan pendukung pengembangan Kelapa Sawit di ke-2 lokasi desa penelitian, adalah Lembaga Adat, Kelompok Tani Sawit, Koperasi Unit Desa, Badan Penyuluh Pertanian, dan sebagainya.

Penelitian terkonsentrasi pada 2 (dua) desa di 2

(dua) kabupaten dengan karakteristik yang berbeda. Pertama, di Desa Beringin Agung Kabupaten Kotawaringin Timur - merepresentasikan wilayah yang telah terkonversi Kelapa Sawit secara masif dimana rumahtangga petani migran (Suku Jawa) berada dan Kedua, di Desa Pendahara Kabupaten Katingan - merepresentasikan wilayah terkonversi Kelapa Sawit dimana petani lokal (Suku Dayak) menetap.

Peranan dan keberadaan masing-masing lembaga tersebut di kawasan dimana terjadi perubahan besar-besaran hutan menjadi Kelapa Sawit juga cukup besar dan berbeda antar satu desa penelitian dengan desa penelitian lainnya. Pertanyaannya, sejauh manakah kelembagaan *stakeholder* berperan dalam menghadapi perubahan struktur nafkah rumah tangga sawit akibat ekspansi perkebunan Kelapa Sawit secara besar-besaran dan masif di ke-2 lokasi penelitian?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengkaji identifikasi peran kelembagaan dalam tata kelola Kelapa Sawit di Desa Beringin Agung Kabupaten Kotawaringin Timur dan Desa Pendahara Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah; dan (2) Menelaah kebijakan *stakeholder* dalam menghadapi perubahan struktur nafkah rumahtangga Sawit di Desa Beringin Agung Kabupaten Kotawaringin Timur dan Desa Pendahara Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah.

## II. SITUASI TERKINI

Ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa Sawit di Indonesia tidak bisa dipungkiri dilakukan karena pendapatan dari sektor perkebunan kelapa Sawit membawa keuntungan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam kaitannya dengan perubahan yang

diakibatkan oleh perkebunan yang ekspansif, terdapat istilah ekologi lanskap (*landscape ecology*) dikembangkan oleh ahli-ahli biologi dan geografi yang dipergunakan untuk melakukan interpretasi foto udara untuk suatu permukaan bumi dan untuk memperhitungkan daya dukung permukaan bumi (Fandeli dan Muhammad, 2009).

Perubahan lanskap juga dipandang sebagai salah satu komponen yang jika ditinjau dapat merepresentasikan kondisi ekologi dan bahkan ancaman krisis ekologi yang potensial di masa mendatang. Selain masyarakat adat, rumah tangga petani yang bergantung pada sawah dan hutan juga terkena dampak dari ekspansi perkebunan kelapa Sawit tersebut.

Masyarakat di Desa Pendahara mulai marak menanam tanaman kelapa Sawit pada tahun 2012. Turunnya harga jual rotan mengakibatkan petani mengkonversi kebun rotan menjadi kebun kelapa Sawit. Kemudian pada tahun 2014 masyarakat beralih lagi mata pencahariannya dan mulai membangun sarang burung walet karena harga jual dan *demand* yang tinggi.

Berdasarkan perkembangan mata pencaharian penduduk, struktur mata pencaharian rumah tangga petani di Desa Pendahara pada tahun 2017 yaitu 60-70 % menjadi petani sawah, 20% menjadi petani Sawit, 3% menjadi pekerja pada perusahaan kelapa Sawit, dan sisanya 7-17 % lainnya seperti petani karet, petani rotan, membuat sarang burung walet dan mendulang emas.

Sementara Desa Beringin Agung mayoritas ditempati oleh transmigran yang berasal dari Pulau Jawa (lebih dari 70%), khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mayoritas transmigran tersebut memang mendaftar pada program transmigrasi dan bersedia “membangun wilayah”

Desa Beringin Agung, walaupun pada periode awal (1980 – 1990) banyak juga transmigran yang kembali ke Pulau Jawa.

Pada tahun 1980an kondisi Desa Beringin Agung masih dikelilingi oleh hutan dan disekitarnya terdapat kawasan konsesi HPH. Pada tahun 1990 konsesi HPH telah selesai, kemudian tahun 1997 mulai berdiri perusahaan perkebunan kelapa Sawit BGA Group. Sebelum tahun 1997 masyarakat di Desa Beringin Agung mayoritas bekerja sebagai petani ladang dan beberapa masyarakat juga bekerja di perusahaan HPH. Lalu tahun 2000, dibangun plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa Sawit dengan menggunakan lahan-lahan yang telah dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2005, masyarakat di Desa Beringin Agung mulai marak menanam tanaman kelapa Sawit. Setelah adanya perkebunan kelapa Sawit, mayoritas masyarakat di Desa Beringin Agung berubah mata pencahariannya sebagai petani kelapa Sawit.

Dharmawan dan Manig (2000) memberikan penjelasan bahwa *livelihood* memiliki pengertian yang lebih luas daripada sekedar *means of living* yang bermakna secara sempit sebagai mata pencaharian saja.

Penulis telah banyak melakukan kegiatan penelitian terkait dengan isu sosial-ekonomi pertanian, sistem nafkah, pengelolaan sumberdaya alam dan sektor kehutanan terutama sejak tahun 2004. Penelitian-penelitian tersebut mengkaji isu-isu yang terkait dengan tata kelola sumberdaya alam termasuk kemitraan dalam pengelolaan SDA seperti daerah aliran sungai (DAS) dan hutan rakyat. Kajian tersebut juga melihat bagaimana dampak tata kelola sumberdaya alam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait dengan sistem penghidupannya.

Hasil penelelitian terdahulu telah

menggambarkan bagaimana krisis ekologi dan bahkan sosial ekonomi dapat muncul sebagai konsekuensi dari perubahan (lanskap ekologi) yang berdampak pula terhadap sistem nafkah pada tingkat satuan rumah tangga. Penelitian ini, melakukan identifikasi secara komperhensif terkait dampak ekspansi perkebunan kelapa Sawit terhadap sistem nafkah rumah tangga petani, dan peran penting *stakeholder* terkait dalam pengelolaan perkebunan kelapa Sawit (*permits on land use*) yang berbasiskan prinsip *sustainable development*.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan dua lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Desa Beringin Agung Kabupaten Kotawaringin Timur yang mewakili desa migran dengan mayoritas penduduknya sebagai petani plasma Kelapa Sawit dan di Desa Pendahara Kabupaten Katingan yang mewakili desa asli (lokal) Suku Dayak Ngaju dengan mayoritas penduduknya adalah petani *smallholders*. Lokasi tersebut dipilih karena saat ini, perkebunan kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah terus berkembang, salah satunya ditunjukkan dengan diresmikannya beberapa pabrik pengolahan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah (Pabrik Pengolahan BGA Group pada tahun 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan dengan cara survei, *in depth interview*, pengisian kuesioner, dan diskusi kelompok. Data sekunder diperoleh

dari jurnal, penelitian terdahulu, buku serta literatur sejenis lainnya serta dokumen dari Badan Pusat Statistik, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan *Non Government Organization /LSM* seperti WWF, dan WARSI.

Data diolah dengan menggunakan Program Excel dan dianalisis dengan alat analisis Stakeholder. Aktor/*stakeholder* adalah perorangan atau lembaga atau organisasi yang memiliki kepentingan atau berperan aktif dalam suatu sistem. Analisis *stakeholder* mengacu pada seperangkat alat untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan *stakeholder* atas dasar atributnya, hubungan timbal baliknya dan kepentingannya dalam kaitannya dengan isu yang ada (Ramirez 1999). Sehingga diperoleh identifikasi *stakeholder* dan identifikasi kepentingan dan peran dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan Kelapa Sawit dan dalam mengatasi perubahan struktur nafkah rumahtangga petani Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah.

## III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI / PENANGANAN

Hasil dan pembahasan ini dibedakan atas bagaimana identifikasi dan peran *stakeholder* dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit di ke-2 desa penelitian dan bagaimana identifikasi pengaruh dan kepentingan *stakeholder* dalam menghadapi perubahan nafkah rumah tangga petani Kelapa Sawit di ke-2 desa penelitian.

### Identifikasi *Stakeholder* dalam Pengelolaan Lahan Sawit Saat Ini

Analisis *stakeholder* dilakukan di ke-2 lokasi penelitian dalam rangka mengidentifikasi pihak-

pihak yang terlibat dalam pengelolaan Kelapa Sawit. Setiap pihak yang terlibat diidentifikasi dan dipetakan tingkat kepentingan dan pengaruhnya untuk kemudian dibuatkan matriksnya dan selanjutnya dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing (TSG) Kabupaten Katingan, diperoleh 4 (empat) *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola Kelapa Sawit. *Stakeholder* di Desa Pendahara yaitu Demang, yang merupakan lembaga adat yang sudah berakar di masyarakat Suku Dayak, posisi Demang ini berada di level kecamatan. *Stakeholder* berikutnya adalah unsur Pemerintahan Desa Pendahara, Kelompok Tani Desa Pendahara dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pertanian Kecamatan Tewang Rangkang. Sedangkan di Desa Beringin Agung, Kecamatan Telaga Antang terdapat 3 (tiga) *stakeholders* yang terlibat dalam tata kelola Kelapa Sawit, yaitu meliputi Pemerintah Desa Beringin Agung, Koperasi Unit Desa (KUD) Beringin Agung dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Telaga Antang, yang masing-masing mempunyai peran tersendiri.

Setelah diidentifikasi peran dari setiap *stakeholders* tersebut diatas, dilakukan pengklasifikasian tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap kelembagaan dan tata kelola Kelapa Sawit. Tingkat kepentingan *stakeholders* dilihat dari pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan. Jika semakin tinggi tingkat ketergantungan *stakeholders* terhadap kegiatan pengelolaan Kelapa Sawit, maka kepentingannya semakin tinggi. Sedangkan, tingkat pengaruh *stakeholders* dilihat dari pengaruhnya terhadap pengelolaan Kelapa Sawit. Aspek yang mewakili

pertanyaan terkait dengan **kepentingan** *stakeholders* mencakup 4 (empat) komponen yaitu; 1) keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit, 2) manfaat *stakeholders* dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit, 3) kewenangan *stakeholders* dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit, dan 4) seberapa besar tingkat ketergantungan *stakeholders*.

Tingkat **pengaruh** *stakeholders* juga diukur dengan 4 (empat) komponen yang meliputi: 1) Durasi keterlibatan dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit, 2) Kewenangan *stakeholders* dalam penegakan aturan terhadap regulasi yang ada secara formal maupun informal, 3) sumber kekuatan *stakeholders* dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit dan 4) cakupan area *stakeholders* dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit di ke-2 lokasi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani Kelapa Sawit *smallholders*, diperoleh skor tingkat kepentingan dan pengaruh – seperti pada Tabel 2.

Pada tahapan selanjutnya, setelah dilakukan wawancara dengan *stakeholders*, hasil dari tingkat kepentingan dan pengaruh tiap *stakeholders* ditampilkan pada plot *actors grid*. Keragaan yang muncul pada *actors grid* dibagi menjadi 4 (empat) kuadran berdasarkan koordinat kepentingan dan pengaruh tiap *stakeholders*, seperti pada Gambar 1.

Pada Gambar 1 ditunjukkan bahwa 4 (empat) kuadran tingkat kepentingan dan pengaruh terdiri atas: (1) *subjects* pada Kuadran I dengan tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh rendah; (2) *players* pada Kuadran II dengan tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi; (3) *bystanders* pada Kuadran III dengan kepentingan rendah dan pengaruh rendah; (4) *actors* pada Kuadran IV.


Tabel 2. Skor Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh *Stakeholders*

No	Stakeholders	K1	K2	K3	K4	P1	P2	P3	P4
1	Demang Tewang Rangkang	2	3	3	3	2	3	2	3
2	UPTD Pertanian Tewang Rangkang	4	4	3	3	3	2	3	3
3	Desa Pendahara	2	2	2	3	2	2	2	2
4	Desa Beringin Agung	5	3	5	4	4	3	2	4
5	KUD Beringin Agung	4	5	3	3	5	4	3	2
6	BPP Kecamatan Talaga Antang	4	4	3	5	4	3	3	3
7	Kelompok Tani Desa Pendahara	2	3	2	3	2	1	1	2

Keterangan :

Skor 1 = Tidak terlibat kegiatan;  
 Skor 2 = Terlibat kedalam 1 kegiatan;  
 Skor 3 = Terlibat kedalam 2 kegiatan;  
 Skor 4 = terlibat kedalam 3 kegiatan; dan  
 Skor 5 = Terlibat kedalam 4 kegiatan.  
 K1 = Keterlibatan *stakeholders*;  
 K2 = Manfaat *stakeholders*;

K3 = Kewenangan *stakeholders*;  
 K4 = Tingkat ketergantungan *stakeholders*.  
 P1 = Durasi keterlibatan *Stakeholders*,  
 P2 = Kewenangan *Stakeholders* dalam penegakan aturan  
 P3 = Sumber kekuatan *stakeholders* dan  
 P4 = Cakupan area *stakeholders*.



Gambar 1. Plot Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholders dalam Tata Kelola Sawit di Desa Pendahara dan Desa Beringin Agung Tahun 2017



## Identifikasi Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder* Dalam Menghadapi Perubahan Nafkah Rumah tangga Petani Sawit

Berdasarkan identifikasi pengaruh dan kepentingan *stakeholders* antara pengelolaan kebun Kelapa Sawit di Desa Pendahara dan Desa Beringin Agung beberapa aspek dalam analisis *stakeholders* memegang peranan yang penting. Identifikasi pengaruh dan kepentingan ini dibedakan atas 3 (tiga) aspek, yaitu dari aspek *Subject*, aspek *Players* dan aspek *Bystanders*.

### 1. Subject

*Stakeholder* yang berada pada Kuadran 1 merupakan *subject*, yaitu *stakeholder* yang memiliki **kepentingan tinggi** dalam kegiatan pengelolaan lahan Kelapa Sawit namun memiliki **pengaruh rendah** terhadap pengelolaan lahan Kelapa Sawit. Kuadran 1 pada Gambar 1 diatas terdiri atas UPTD Pertanian Kecamatan Tewang Rangkap. *Stakeholder* di Desa Beringin Agung tidak ada yang berada pada Kuadran 1. UPTD Pertanian sebagai subjek memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam aspek pengelolaan kebun Kelapa Sawit yang mencakup: perencanaan pengelolaan lahan Kelapa Sawit, pengorganisasian pengelolaan lahan Kelapa Sawit serta pengawasan dan evaluasi pengelolaan lahan Kelapa Sawit. Konteks dari perencanaan pengelolaan yang menjadi domain dari UPTD Pertanian diantaranya adalah dalam hal pemberian bantuan sarana produksi seperti bibit Kelapa Sawit, pupuk, dan obat-obatan. UPTD pertanian juga mengorganisasikan petani-petani yang akan menanam Kelapa Sawit menggunakan benih bantuan dari Pemerintah. Manfaat yang diperoleh dari adanya pengelolaan lahan Kelapa Sawit berdasarkan penilaian UPTD Pertanian Kecamatan TSG adalah menciptakan lapangan pekerjaan di Desa Pendahara, meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan-

jembatan dan mendorong pembangunan daerah secara komprehensif. Dari segi kewenangan, UPTD Pertanian terlibat dalam kegiatan pelayanan dan perizinan pengelolaan lahan Kelapa Sawit, khususnya untuk pemberian bantuan dan juga penyuluhan kepada petani Kelapa Sawit plasma maupun *smallholders*.

### 2. Players

Pihak yang termasuk dalam Kuadran II adalah seluruh *stakeholders* yang berada di Desa Beringin Agung Kecamatan Telaga Antang. *Stakeholders* tersebut meliputi Pemerintah Desa Beringin Agung, KUD Beringin Agung dan BPP Kecamatan Telaga Antang. *Stakeholder* yang bertindak sebagai *players* memiliki keterlibatan besar dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Kelapa Sawit di ke-2 lokasi. Pengelolaan lahan Kelapa Sawit di Desa Beringin Agung sebagian besar dilakukan dalam bentuk **model kemitraan petani plasma-inti** meskipun terdapat petani yang membudidayakan secara mandiri Kelapa Sawit nya sebagai *smallholders*. Kelembagaan yang ada di Desa Beringin Agung saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Pihak desa berperan dalam pembinaan kelompok yang ada di level desa melalui kerjasama dengan perusahaan dan BPP, membina sumberdaya manusia petani serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan dalam hal pengelolaan lahan Kelapa Sawit.

Pada aspek pengaruh dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit, pihak Desa Beringin Agung sudah terlibat dari awal pembentukan sistem kemitraan plasma yaitu pada saat awal tahun 2000-an. Pemerintah Desa Beringin Agung ini sudah terlibat hampir 17 tahun, yaitu sejak pertama kali Perkebunan Kelapa Sawit ini masuk ke desa. Desa Beringin Agung dalam hal ini berperan juga dalam mengatur perizinan untuk penggunaan lahan,

salah satunya melalui penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selain itu pihak Desa Beringin Agung juga berwenang dalam memberikan sanksi, yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi moral/sosial, khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit disana. Masalah yang ada antara lain terkait dengan legalitas lahan, yang awalnya adalah kawasan hutan sesuai Peraturan Daerah No.8 tahun 2003 namun sudah berubah menjadi KPPL (Kawasan Pengembangan Produksi Lahan) yang dominan ditanami Kelapa Sawit. Saat ini di Desa Beringin Agung, sekitar 45% kawasan hutan sudah dijual dan berubah menjadi perkebunan Kelapa Sawit. Hal itu jelas-jelas kontradiktif dan tidak sinkron dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Wilayah, yang mengatur 20% kawasan non hutan untuk kebun Kelapa Sawit sehingga saat ini terjadi kelebihan 25% lahan yang berubah menjadi kawasan non hutan, termasuk perkebunan Kelapa Sawit di dalamnya<sup>1</sup>. Jika di Kabupaten Kotawaringun Timur dominan petani plasma, maka di Kabupaten Katingan dominan petani Kelapa Sawit swadaya. Masyarakat disana dapat menanam Kelapa Sawit setelah melalui proses ijin konversi hutan menjadi Kelapa Sawit, padahal ketersediaan APL kecil di kawasan hutan yang berubah menjadi Kelapa Sawit swadaya. Pembukaan kebun Kelapa Sawit oleh masyarakat umumnya tidak berijin namun kewenangan untuk pembukaan lahan tergantung pada bupati masing-masing. Dengan kata lain, segala ijin pelepasan kawasan hutan menjadi APL dilakukan oleh bupati namun tetap harus melalui gubernur.

Pihak koperasi sebagai *player* banyak menjadi jembatan untuk pengelolaan lahan plasma masyarakat dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Anggota dari koperasi adalah seluruh masyarakat petani di Desa Beringin Agung yang mempunyai lahan plasma. Semua bentuk perencanaan terkait dengan pengelolaan lahan Kelapa Sawit akan disampaikan oleh perusahaan (PT Karya Makmur Bahagia) kepada masyarakat melalui bantuan koperasi dan pihak desa. Koperasi dan pihak desa menjadi representasi masyarakat untuk melakukan proses negosiasi dengan perusahaan, termasuk dalam melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan lahan plasma yang dilakukan perusahaan.

Bentuk keterlibatan BPP dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit diantaranya dalam bentuk: 1) memberi penjelasan kepada rekan kerja (KUD, perusahaan, petani) tentang pengelolaan kebun Kelapa Sawit supaya tidak rugi; 2) Memberi penyuluhan teknis terkait dengan budidaya tanaman Kelapa Sawit; 3) Mendorong petani agar lebih aktif untuk mencari dan memperoleh informasi secara mandiri; dan 4) Mendampingi kelompok tani Sawit dalam menyusun proposal pengajuan program atau bantuan, serta melanjutkan pengajuan proposal tersebut kepada pihak pemerintah yang mempunyai kebijakan terkait. Secara umum BPP terlibat dalam perencanaan pengelolaan Kelapa Sawit, pengorganisasian pengelola Kelapa Sawit, pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kelapa Sawit, serta pengawasan dan evaluasi pengelolaan Kelapa Sawit. Dalam hal ini, BPP membantu para petani Kelapa Sawit untuk menentukan jenis bibit, jenis pupuk, dan jenis obat-obatan yang digunakan. BPP juga membantu mendorong petani untuk membentuk kelompok sehingga mempermudah pertukaran informasi dan akses bantuan terkait

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Wahyu dan Bpk. Hendra dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (tanggal 6 Juli 2017 pukul 10.00-10.30)

dengan penanaman Kelapa Sawit. Lebih lanjut, BPP juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi dengan melakukan kunjungan ke lapang (turun lapang), yaitu berkeliling ke lahan petani Kelapa Sawit untuk mengetahui permasalahan terkait perkebunan Kelapa Sawit secara lebih dini.

### 3. *Bystanders*

Pihak yang termasuk dalam Kuadran 3 adalah Kelompok Tani Desa Pendahara, pihak Desa Pendahara dan Demang Kecamatan TSG. *Bystanders* secara umum memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah dalam pengelolaan kelapa Sawit di lokasi penelitian. Tidak terdapat *stakeholder* dari Desa Beringin Agung dalam kuadran ini. Karakteristik budidaya Kelapa Sawit yang masih relatif baru di Desa Pendahara terkait dengan keterlibatan lembaga yang terbatas. Desa Pendahara tidak banyak terlibat dalam pengelolaan lahan Sawit karena Kelapa Sawit ditanam dan dikelola masyarakat secara mandiri. Pihak desa hanya terlibat dalam aspek pengawasan pengelolaan lahan Sawit. Meskipun diakui oleh pihak desa bahwa dengan adanya budidaya Kelapa Sawit maka ada potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pembangunan ekonomi di Desa Pendahara. Namun demikian hal tersebut belum bisa dirasakan secara merata di Desa Pendahara.

Kelompok tani yang ada di Desa Pendahara belum spesifik langsung ke komoditas Kelapa Sawit, sehingga pengelolaan Sawit juga belum dapat dilakukan secara maksimal. Pengembangan lahan pertanian yang ada di Desa Pendahara yang mendapat banyak dukungan dari pemerintah masih budidaya tanaman pangan yaitu Padi. Namun demikian upaya pembinaan petani melalui kelompok tani untuk komoditas pertanian lainnya dengan bantuan dari dinas terkait terus

diupayakan. Apalagi dengan adanya insentif untuk pengairan dan juga bantuan sarana produksi, kelompok tani berusaha untuk mengkonsolidasikan petani di Desa Pendahara agar lebih baik dalam mengelola usaha taninya.

Demang sebagai lembaga adat resmi di Kecamatan TSG mempunyai peran dalam pengelolaan lahan Kelapa Sawit yang ada di Desa Pendahara. Aspek yang menjadi wewenang demang adalah terkait dengan penyelesaian sengketa dan permasalahan lainnya seperti pencurian komoditas hasil pertanian. Demang mempunyai peran yang cukup besar khususnya dalam menengahi sengketa lahan. Sengketa lahan seringkali terjadi karena batas lahan yang kurang jelas dan atau karena adanya konflik dalam hal pembagian hak waris. Terkait dengan perkembangan lahan Kelapa Sawit di Kecamatan TSG, pembukaan lahan hutan untuk dijadikan Kelapa Sawit ataupun pengalih fungsian lahan kebun menjadi Kelapa Sawit sudah cukup banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga ada potensi masalah dalam hal status kepemilikan lahan. Demang berperan untuk menyelesaikan sengketa terkait lahan secara lokal dan skala kecamatan melalui pemberian sanksi secara moral/sosial. Kebun-kebun Kelapa Sawit swadaya berkembang sejak tahun 2005 sejak Katingan menjadi kabupaten tersendiri hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Sejak pemekaran tersebut, bukaan lahan besar-besaran banyak dilakukan oleh masyarakat baik di lahan berstatus APL maupun hutan produksi, hingga sekarang Kelapa Sawit yang ditanam di hutan produksi mencapai hingga lebih dari 70% dan diantaranya 50-60% adalah Sawit rakyat secara swadaya. Untuk mengatasi permasalahan dan konflik lahan tersebut Kepala Dinas Kehutanan membuat STDB untuk mengatasi besar-besaran

masyarakat membuka lahan Kelapa Sawit secara swadaya<sup>2</sup>.

### Peran *Stakeholders* Dalam Perubahan Strategi Nafkah Rumah tangga Petani Akibat Ekspansi Kelapa Sawit

Pengaruh dan kepentingan *stakeholders* di lokasi penelitian mempunyai karakteristik berbeda antara Desa Pendahara di Kabupaten Katingan dengan Desa Beringin Agung di Kabupaten Kotawaringin Timur. Terkait perubahan lanskap hutan menjadi perkebunan Kelapa Sawit khususnya, *stakeholder* di Desa Beringin Agung cenderung lebih siap dan lebih matang karena pengelolaan Kelapa Sawit sudah dilakukan sekitar 15 tahun, yaitu sejak tahun 2000an. Sementara *stakeholder* di Desa Pendahara, kepentingan dan pengaruhnya relative lebih rendah, hal ini juga terkait dengan pengelolaan Kelapa Sawit yang baru berjalan sekitar 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2012.


Berdasarkan analisis terhadap stabilitas nafkah di Desa Pendahara terlihat bahwa rumahtangga

petani Kelapa Sawit lapisan atas dan menengah mempunyai derajat stabilitas nafkah yang tinggi dibandingkan dengan stabilitas nafkah rumah tangga petani lapisan bawah. Perubahan lanskap hutan menjadi perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pendahara dalam konteks ini cenderung memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi golongan atas dibandingkan dengan golongan bawah karena adanya akses terhadap lahan yang lebih baik dan juga keberagaman nafkah yang lebih banyak (Gambar 2). Pada konteks ini *stakeholder* yang ada di Desa Pendahara, perlu mempersiapkan diri untuk bisa turut memberdayakan golongan masyarakat lapisan bawah.

Perubahan struktur nafkah menjadi petani Kelapa Sawit swadaya dalam 5 (lima) tahun mendatang di Desa Pendahara perlu dipersiapkan dengan baik karena berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* diperoleh beberapa isu terkait dengan:

- Modal Usaha, komoditas Kelapa Sawit kerap dianggap sebagai 'komoditas mewah', karena biaya yang diperlukan untuk membuka usaha pada rata-rata 1 – 2 Ha lahan bisa mencapai Rp. 30.000.000. Modal tersebut diperlukan

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Herlisilo Kepala Dinas Kehutanan Katingan (tanggal 6 Juli 2017).



Gambar 2. Struktur Nafkah Rumah tangga Petani di Desa Pendahara, Kab Katingan, Kalimantan Tengah, 2016-2017

untuk memperoleh hasil Kelapa Sawit yang baik dan produktif. Karena tingginya angka tersebut, terdapat juga warga Desa Pendahara yang menggunakan cara minimalis untuk menekan modal usaha yang tinggi, diantaranya dengan mengganti bibit dengan bibit non-unggulan dan non-SNI, bahkan mengurangi takaran pupuk atau herbisida, sehingga hasil produksi tidak maksimal.

- (b) Faktor Alam, kawasan Desa Pendahara menjadi salah satu kawasan yang kerap kali mengalami fluktuasi iklim yang sangat tidak menentu (rendahnya curah hujan). Menurut salah seorang warga, kondisi tersebut menjadikan tanaman Kelapa Sawit nya menjadi kering dan buah yang dihasilkan tidak baik. Kondisi tersebut terus dialami setiap tahun, khususnya pada rentang Bulan Agustus – Oktober.
- (c) Ancaman Pencurian, semenjak banyaknya masyarakat yang beralih pada usaha pertanian komersial, mulai terdapat ancaman berupa pencurian, baik itu ternak maupun buah Kelapa Sawit. Walaupun pencurian merupakan bentuk ancaman minor dan masih baru terjadi beberapa kali di Desa Pendahara, hal ini sudah dianggap sebagai kekhawatiran dan kendala yang harus ditanggulangi dalam 3-4 tahun mendatang ketika rata-rata kebun Kelapa Sawit di Desa Pendahara sudah mencapai usia produktif dan siap panen.

Peran *stakeholder* Kelompok Tani Desa Pendahara, pihak pemerintah Desa Pendahara dan Demang Kecamatan TSG yang masih menjadi *bystander* perlu ditingkatkan perannya menjadi lebih besar, sehingga punya peran lebih signifikan dalam mengantisipasi perubahan lanskap hutan dan struktur nafkah rumah tangga

dan masyarakat Desa Pendahara. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian terkait dengan tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* yaitu;

- a. Pada aspek **keterlibatan** dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan lahan hutan yang berubah menjadi perkebunan Kelapa Sawit. Pihak desa dan Damang selaku pihak yang punya kewenangan dalam mengurus aspek terkait dengan sumberdaya lahan dari segi kelembagaan formal dan juga kelembagaan adat (Damang). Penataan lahan dan distribusi lahan yang adil perlu menjadi perhatian bersama agar akses terhadap sumberdaya lahan merata.
- b. Pada aspek **kewenangan**, baik pihak Pemerintah Desa Pendahara, Damang, dan Kelompok Tani Desa Pendahara perlu mengoptimalkan perannya. Desa Pendahara perlu membangun fasilitas yang bisa memberikan kemudahan untuk akses terhadap perekonomian seperti jalan usahatani. Selain itu pemberian layanan dan perizinan terkait dengan pengelolaan lanskap kawasan hutan (pembukaan lahan hutan oleh masyarakat) dan perkebunan perlu diberikan lebih selektif dan memperhatikan kepentingan bersama. Kelompok tani di Desa Pendahara perlu meningkatkan kapasitas petani melalui kegiatan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kemampuan petani di Desa Pendahara, salah satunya melalui pengenalan atau peningkatan teknik budidaya Kelapa Sawit melalui pelatihan-pelatihan.
- c. Pada aspek **pengaruh**, penegakan aturan dari *stakeholder* di Desa Pendahara disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga. Penetapan sanksi administrasi, finansial, hukum dan moral/

sosial, khususnya terkait dengan potensi masalah yang muncul akibat perubahan lanskap kawasan hutan menjadi perkebunan Kelapa Sawit.


Pada kasus Desa Beringin Agung, dari segi perubahan lahan hutan menjadi kebun Kelapa Sawit relatif lebih massif dan sudah terjadi di masa lalu. Apalagi pada periode 2000an terjadi ekspansi perkebunan Kelapa Sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berimplikasi terhadap penyediaan lahan plasma oleh masyarakat sehingga lahan hutan (dan bahkan lahan pangan) banyak dirubah menjadi lahan Kelapa Sawit, yang jelas-jelas menjadi ancaman bagi *food security* disana. Masyarakat Desa Beringin Agung menyatakan bahwa lebih baik membeli beras untuk konsumsi pangan sehari-hari daripada lahan yang ada ditanami Padi.

Dari segi struktur kelembagaan di Desa Beringin Agung dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah lebih stabil dibandingkan dengan Desa Pendahara. Sistem yang ada terkait dengan pengelolaan lahan kelapa sawit, juga sudah lebih kuat di Desa Beringin Agung. Meskipun secara kelembagaan sudah lebih kuat, namun

demikian terkait dengan stabilitas nafkah di Desa Beringin Agung juga tidak terlepas dari permasalahan.

Hasil pengolahan data terhadap stabilitas nafkah rumah tangga petani Kelapa Sawit di Desa Beringin Agung menemukan fakta bahwa rumahtangga petani lapisan atas dan menengah tidak terancam dengan adanya perubahan lanskap hutan menjadi kelapa sawit, sedangkan rumahtangga petani lapisan bawah sangat terancam dengan adanya perubahan lanskap hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Artinya, pada kondisi ini lapisan rumah tangga petani lapisan bawah di Desa Beringin Agung juga perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan perubahan lanskap kawasan kebun Kelapa Sawit. Pemerintah Desa Beringin Agung, KUD Beringin Agung dan BPP Kecamatan Telaga Antang saat ini sudah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membantu petani mengelola lahan Kelapa Sawit. Namun demikian, upaya perbaikan tetap perlu ditingkatkan pada beberapa aspek berikut, yaitu:

- a. Pada aspek **Pengawasan** terkait dengan kepemilikan asset lahan yang digunakan untuk



Gambar 3. Struktur Nafkah Rumah tangga Petani di Desa Beringin Agung, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 2016-2017

pengelolaan lahan Kelapa Sawit. Terdapat fenomena penjualan kepemilikan lahan plasma yang dilakukan oleh para petani di Desa Beringin Agung dan umumnya dilakukan oleh petani pada lapisan bawah. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pada konteks ini, Desa Beringin Agung dan KUD perlu berperan menjadi jaring pengaman untuk kebutuhan pengelolaan lahan Kelapa Sawit masyarakat terutama petani lapisan bawah melalui bantuan teknis pengelolaan dan sistem kredit untuk kebutuhan modal ataupun kebutuhan hidup petani.

- b. Pada aspek **Teknis Pengelolaan**, BPP bersama dengan Desa Beringin Agung perlu lebih intensif dalam memberikan penyuluhan teknis budidaya kelapa sawit agar hasil panen yang diperoleh petani maksimal baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pada sisi lain Desa Beringin Agung dan KUD juga perlu terus memfasilitasi dan mengawal penerapan sistem kemitraan plasma dengan perusahaan mencakup masalah perencanaan pengelolaan, dan juga sistem bagi hasil dari perusahaan ke masyarakat.
- c. Pada aspek **Penerapan Sanksi** terkait dengan perubahan lanskap perubahan kawasan hutan, *stakeholders* di Desa Beringin Agung, sinergitas antar Desa Beringin Agung, KUD dan BPP perlu dipertahankan. Masing-masing kelembagaan tersebut mempunyai peran dalam penerapan sanksi untuk memantau perubahan lanskap kawasan hutan menjadi perkebunan Kelapa Sawit agar tetap terkendali dan sesuai dengan konteks aturan yang berlaku. Desa Beringin Agung mempunyai kewenangan dalam penerapan sanksi terkait dengan administrasi izin pemilikan lahan.

KUD mempunyai kewenangan besar dalam penetapan administrasi terkait dengan pengelolaan lahan plasma. Sementara pihak BPP dapat menerapkan sanksi terkait dengan pemberian bantuan bibit dan pupuk untuk budidaya Kelapa Sawit. Tujuan penerapan sanksi dari para *stakeholder* ini harapannya dapat menjamin tata kelola lahan Kelapa Sawit yang lebih baik di Desa Beringin Agung, sehingga produksi TBS tinggi dan kesejahteraan petani meningkat.

## REFERENSI

- Dharmawan AH, Manig W. 2000. *Livelihood Strategies and Rural Changes in Indonesia: Studies on Small Farm Communities*. Deutscher Tropentag. [Internet]. [dikutip 22 April 2014]. Dapat diunduh dari: <ftp://134.76.12.4/pub/dtt2003/proceedings/2000/Full%20Papers/Section%20I/WG%20b/Dharmawan%20A.pdf>.
- Dharmawan AH. 2001. *Farm household livelihood strategies and socio-economic changes in rural Indonesia*. [Disertasi]. Germany (DE): the Georg-August University of Gottingen.
- Dharmawan AH. 2007. Pandangan Sosiologi nafkah (*livelihood sociology*) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Sodality*. 01(02): 1-24. [Internet]. [dikutip 25 Februari 2014]. Dapat diunduh dari: <http://download.Portalaruda.org/article.php?article=83493&cval=223>
- Ellis F, Freeman AH. 2005. *Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies*. London (UK): Routledge.
- Fandeli, C. dan Muhammad, 2009. Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi Lanskap.

- Yogyakarta [ID]: Gadjah Mada University Press.
- Obidzinski K, Andriani R, Komarudin H, Andrianto A. 2012. *Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia. Ecology and Society*. 17(1): 25. [Internet]. [dikutip 23 April 2015]. Dapat diunduh di: <http://dx.doi.org/10.5751/ES-04775-170125>.
- Ramirez R. 1999. *Stakeholder Analysis and Conflict Management*. In Buckles D, ed. *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*, pp. 101-126. Ottawa (Canada): International Development Research Centre/World Bank.
- Rustiadi E. 2001. *Alih Fungsi Lahan Dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan*. Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan. 2001 Mei 10-11; Bogor, Indonesia.
- Suryawati SH. 2012. *Model resiliensi masyarakat di Laguna Segara Anakan [disertasi]*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Tulak P. 2009. *Analisis tingkat kesejahteraan dan strategi nafkah rumahtangga petani transmigran (studi sosio-ekonomi perbandingan di tiga kampung di Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat)*. [tesis]. Bogor (ID): IPB.